



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN BUKTI KEPEMILIKAN TERNAK  
DALAM KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban, keamanan, kepastian hukum dan legalitas kepemilikan ternak masyarakat, perluregulasi tentang pengaturan kepemilikan ternak;
  - b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Bukti Kepemilikan dan Pengecapan Ternak Dalam Kabupaten Bulukumba dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Bukti Kepemilikan Ternak dalam Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kab. Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**dan**  
**BUPATI BULUKUMBA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN BUKTI KEPEMILIKAN TERNAK DALAM KABUPATEN BULUKUMBA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
5. Ternak adalah sapi, kerbau dan kuda.
6. Bukti Pemilikan Ternak adalah tanda bukti yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang memuat identitas kepemilikan.
7. Pengecapan adalah cap yang ditempatkan/dibubuhkan pada paha ternak dengan menggunakan alat tertentu sehingga cap tersebut tidak mudah hilang/terlepas cap dimaksud dapat menunjukkan desa atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten asal ternak.
8. Instansi teknis adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan aturan yang berlaku dan ditunjuk serta diberikan tugas-tugas dalam memberikan pelayanan pemberian tanda bukti kepemilikan dan pengecapan ternak melalui keputusan Bupati.
9. Petugas teknis lapangan adalah petugas-petugas yang melaksanakan kegiatan di lapangan yang terdiri dari unsur instansi teknis, pemerintah setempat, pemerintah kecamatan dan kepolisian yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan dan organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Dalam pemberian tanda bukti kepemilikan ternak dilaksanakan berdasarkan :

- a. asas kepastian hukum, bahwa tanda bukti kepemilikan ternak diberikan untuk menjamin secara hukum terhadap kepemilikan ternak;
- b. asas efektivitas dan efisiensi, bahwa dalam pelaksanaan pemberian tanda bukti kepemilikan ternak dilakukan secara mudah dan praktis yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan wilayah setempat; dan
- c. asas akuntabilitas, bahwa dalam pelaksanaan pemberian tanda bukti kepemilikan ternak dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh tim pelaksana lapangan maupun oleh masyarakat terhadap informasi yang terkandung dalam tanda bukti kepemilikan ternak tersebut.

Pasal 3

Pemberian tanda bukti kepemilikan ternak dilaksanakan dengan tujuan memberikan jaminan kepemilikan ternak kepada masyarakat serta memberikan jaminan keamanan secara legalitas kepemilikan ternak masyarakat.

BAB III  
TANDA BUKTI PEMILIKAN TERNAK  
Pasal 4

- (1) Tanda bukti pemilikan ternak (TBPT) diberikan dalam bentuk kartu atau bentuk lain yang dianggap sesuai sebagai tanda bukti pemilikan ternak.
- (2) Tanda bukti pemilikan ternak seperti yang dimaksud pada ayat (1) dibuat ringkas mungkin, mudah dimengerti serta tahan lama.

BAB IV  
KETENTUAN PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Setiap ternak yang berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan harus didaftar oleh pemiliknya untuk memperoleh tanda bukti pemilikan ternak.
- (2) Ternak yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda cap.
- (3) Pemberian tanda bukti kepemilikan ternak dilaksanakan oleh instansi teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian tanda bukti kepemilikan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 6

Masyarakat berhak :

- a. mendapat pelayanan dalam pemberian tanda bukti kepemilikan ternak sesuai syarat-syarat yang berlaku;
- b. mendapat jaminan hukum terhadap pemilikan ternak yang telah diberikan tanda bukti kepemilikan ternak;
- c. memberikan masukan terhadap perbaikan-perbaikan pelaksanaan kegiatan pemberian tanda bukti kepemilikan ternak; dan
- d. mengajukan keluhan (komplain) terhadap pelayanan pemberian tanda bukti kepemilikan ternak yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Masyarakat berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap ternak miliknya yang akan diberikan tanda bukti kepemilikan; dan
- b. membantu tim pelaksana lapangan untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pemberian tanda bukti kepemilikan ternak.

#### Pasal 8

Instansi Teknis berhak :

- a. memperoleh informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab dari pemilik ternak yang akan mendapat pelayanan pemberian tanda bukti kepemilikan ternak; dan
- b. mengatur pelaksanaan teknis pemberian tanda bukti kepemilikan ternak.

#### Pasal 9

Instansi Teknis berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan yang optimal terhadap pemberian tanda bukti kepemilikan ternak;
- b. memberikan tanggapan terhadap keluhan (komplain) masyarakat terhadap layanan pemberian tanda bukti kepemilikan ternak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menerima masukan dari masyarakat terhadap perbaikan-perbaikan pelaksanaan kegiatan pemberian tanda bukti kepemilikan ternak.

### BAB VI

#### PENGGUNAAN TANDA BUKTI PEMILIKAN TERNAK (TBPT)

##### Pasal 10

Tanda Bukti Pemilikan Ternak (TBPT) dalam penggunaannya wajib disertakan dalam hal :

- a. transaksi jual beli dari pemilik ternak yang sah kepada pembeli baik badan maupun perorangan yang dimanfaatkan untuk apa saja;
- b. mutasi ternak dan/atau berpindahnya kepemilikan ternak selain akibat transaksi jual beli; dan
- c. pemotongan ternak baik yang dimanfaatkan untuk diperdagangkan, dikonsumsi sendiri, hajatan maupun acara keagamaan.

### BAB VII

#### SANKSI

##### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki ternak sapi, kerbau dan kuda yang berumur paling rendah 6 (enam) bulan dan belum memiliki bukti pemilikan ternak maka ternaknya belum dapat dijamin sebagai miliknya, bilamana yang bersangkutan mendapatkan tuntutan hukum terhadap kepemilikan ternak dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
- (2) Bagi setiap orang yang memberikan informasi secara tidak benar atas ternak yang akan diberikan bukti pemilikan ternak dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Bagi petugas teknis yang menerbitkan tanda bukti kepemilikan ternak memasukkan informasi yang tidak sesuai dengan informasi dari pemilik ternak dan atau atas pengetahuan teknisnya dengan sengaja memasukkan informasi yang salah dan bilamana terjadi tuntutan hukum atas kepemilikan ternak terhadap kartu yang dibuatnya tersebut maka dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai aturan yang berlaku.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkup Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - g. memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Bukti Pemilikan dan Pengecapan Ternak Dalam Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12) serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (2) Hal-hal yang terkait terhadap timbulnya biaya dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bulukumba.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Disahkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI BULUKUMBA,

**A. M. SUKRI A. SAPPEWALI**

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH,

**H. A. UNTUNG. AP**

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2008 NOMOR 6*

